

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR DANA AMANAH (PERSERODA)
TAHUN 2022**

Dengan ini kami menyatakan bahwa telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3/POJK.03/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 11/SEOJK.03/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Demikian laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan tata kelola PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pangkalan Kerinci, 26 Januari 2023
PT. BPR Dana Amanah (Perseroda)
Menyetujui


NURFAJRI, SE
Direktur Utama


Drs. H. TENGKU MUKHLIS, M.Si
Komisaris Utama

BAB I PENDAHULUAN

Bank PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pelalawan yang berkedudukan di Jl. Maharaja Indra No. 397 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Pada awal pendirian bernama PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan. Bank memulai operasional pada tanggal 28 Januari 2009 setelah mendapatkan Izin Usaha oleh Gubernur Bank Indonesia dengan surat Nomor 10/89/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Pemberian Izin Usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Permendagri No.94 Tahun 2017 PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) merubah bentuk badan hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah (Perseroda), Adapun dasar perubahan badan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah (Perseroda).
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 0011578.AH.01.01 Tahun 2021, tanggal 17 Februari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
3. Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor : KEP-18/KO.053/2021, tanggal 29 Maret 2021 tentang Persetujuan atas Pengalihan Usaha BPR dari PD.BPR Dana Amanah kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah (Perseroda).

Modal inti PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) hingga saat ini masih dibawah Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) yaitu sebesar **Rp. 7.214.594,- ribu (tujuh milyar dua ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemonan pada prinsip-prinsip GCG.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (Good Corporate Governance/GCG) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Untuk pelaporan Tata Kelola BPR mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3/POJK.03/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 11/SEOJK.03/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Untuk lebih memperdalam Penerapan *Good Corporate Governance* suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan dalam pengelolaan Bank.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) menyusun Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) setiap tahun. Laporan penerapan tata kelola paling sedikit meliputi :

1. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment*).

2. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Structure*)

2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2.2 Dewan Komisaris/Pengawas

- a) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas serta rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi.
- b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas
- c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris/Pengawas

2.3 Direksi

- b) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas;
- c) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- d) Frekuensi Rapat Direksi

3. Proses Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Process*).

3.1. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi,

3.2. Laporan Kepemilikan Saham anggota Dewan Pengawas,

3.3. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas;

- a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Remunerasi dan Fasilitas Lain;
- b) Perincian Penerima Kelompok Remunerasi;
- c) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah;

3.4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern,

3.5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Audit Eksternal,

3.6. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),

3.7. Rencana Bisnis BPR,

- 3.8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,
 - 3.9. Jumlah penyimpangan Intern (*Internal Fraud*) yang terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR,
 - 3.10. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR,
 - 3.11. Penanganan Benturan Kepentingan,
 - 3.12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
4. **Hasil Pelaksanaan Tata Kelola** (*Governance Outcome*) dan **Laporan hasil penilaian** (*self assessment*) **atas penerapan Tata Kelola** (GCG) BPR.
 5. **Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain** bagi Dewan Komisaris dan Direksi paling kurang mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. **BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola** (*Good Corporate Governance*) pada :
 - a. Posisi Juni : paling lambat tanggal 31 Juli
 - b. Posisi Desember paling lambat tanggal 31 Januari

BAB II
LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA AMANAH (PERSERODA)TAHUN 2021

Berikut ini diuraikan pelaksanaan tata kelola (GCG) PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) tahun 2021, dapat dijelaskan pada uraian berikut :

1. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE COMMITMENT)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik akan dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama serta komitmen menjadi dasar pada PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)

2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur BPR Dana Amanah. Pada tahun 2022, BPR Dana Amanah telah menyelenggarakan sebanyak 1(satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu:

Pada tanggal 27 September 2022 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Pelalawan. Pembahasan dan Keputusan RUPS :

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Direksi Tahun Buku 2021.
 - a. Menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Direksi Bank PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) atas jalannya Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan membebaskan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021,
 - b. Mengesahkan Laporan Keuangan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dengan neraca sebagaimana Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Hendri dan Sugeng dengan No. 00099/2.0791/AU.2/07/0067-1/1IV/2022 tanggal 18 April 2022 untuk Laporan Keuangan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) pada posisi 31 Desember 2021.
 - c. Laporan Keuangan berdasarkan audit Akuntan Publik mendapat opini **WAJAR.**
- 2) Lain-lain
 - a. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2022.
Untuk keperluan audit Keuangan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) tahun buku 2022, Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui dan sepakat untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) **SANDRA PRACIPTA, CPA.**

- b. Pengakuan Atau Pencatatan atas Pengembalian Kerugian Kasus Pidana an. Nadya Ayu Puspita Tahun 2019.

Dengan jurnal:

DEBET	20039001 (Titipan Mutasi Nasabah Lainnya)
KREDIT	29021 (Laba/Rugi tahun Lalu)

2.2. Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris serta Rekomendasi Komisaris kepada Direksi,

1. Jumlah anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, pada akhir tahun 2021 jumlah Komisaris sama banyak dengan Direksi, yaitu:

Nama	Efektif Penunjukan			Tahun Berakhir Masa Jabatan
	RUPS Tanggal	Persetujuan OJK		
		Tanggal	No. Surat	
Drs.H.T.Mukhlis M.Si	08 Maret 2021	13 April 2021	S-128/KO.053/2021	26 Maret 2025
Syahrul, SE,MM	08 Maret 2021	13 April 2021	S-128/KO.053/2021	26 Maret 2025

2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dengan komposisi pada akhir tahun 2021 sebagai berikut :
- Komisaris Utama : Drs. H. T. MUKHLIS M.Si
 - Komisaris : SYAHRUL, SE, MM.
3. Dewan Komisaris telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Propertest*).
4. Sesama Dewan komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris lebih dari 2(dua) jabatan, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain.
6. Hampir seluruh Rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

b. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris,

1. Tugas Komisaris Utama

- a) memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi,
- c) Menetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait dan debitur bermasalah,

- d) Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program APU PPT,
- e) Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program APU&PPT,
- f) Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko,
- g) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE AI BPR, Auditor Ekstern,OJK, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan otoritas lainnya.
- h) Memberitahukan OJK :
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan,
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR,
- i) Memastikan bahwa Komite Pemantauan Risiko menjalankan tugasnya secara efektif, 10.Melakukan review dan menyetujui RBB dan laporan tahunan.

2. Tugas Komisaris

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi,
- c. memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris,
- d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan APUPPT,
- e. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko, Kebijakan dan Pedoman APUPPT,
- f. Memberitahukan kepada OJK :
 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan,
 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR,
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan materi serta agenda rapat komisaris,
- h. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dimana Rapat Dewan Komisaris tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan.

Berikut data Rapat Dewan Komisaris :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1.	17 Januari 2022 (Senin)	Hasil Rapat: 1. Setelah mencermati permasalahan dan pertimbangan maka dengan ini Dewan Komisaris PT. BPR Dana Amanah (Perseroda), dapat menyetujui pemberhentian Pejabat Eksekutif Intern atas nama Mira Dwi Rahayu dan menyetujui Pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Intern yang baru atas nama Emelda. 2. Untuk itu Direksi agar memperhatikan dan mengikuti aturan terkait pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Intern sebagaimana ketentuan yang berlaku.	1. Drs.H.T.Mukhlis M.Si (Komisaris Utama), 2. Syahrul,SE,MM (Komisaris)
2.	03 Februari 2022 (Kamis)	Pembahasan : Tentang Realisasi RBB Tahun 2021 untuk posisi per Desember 2022 Hasil Rapat: Dari evaluasi realisasi pencapaian target RBB disimpulkan bahwa kinerja bank belum sebagaimana yang diharapkan,	1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi (Komisaris Utama). 2. Syahrul,SE,MM (Komisaris)
3.	25 Mei 2022 (Rabu)	Pembahasan Tentang Realisasi RBB Tahun 2021 untuk posisi per April 2022 Hasil Rapat: Dari evaluasi realisasi pencapaian target RBB disimpulkan bahwa kinerja bank mulai membaik tapi masih terdapat kekurangan di beberapa hal.	1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi (Komisaris Utama). 2. Syahrul,SE,MM (Komisaris)
4.	25 Juli 2022 (Senin)	Pembahasan : RBB Tahun 2022 Hasil Rapat : Dari evaluasi realisasi pencapaian target RBB disimpulkan bahwa kinerja bank mulai membaik sebagaimana yang diharapkan.	1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi (Komisaris Utama). 2. Syahrul,SE,MM (Komisaris)

Dewan Komisaris selama tahun 2022 telah melakukan Rapat dengan Direksi sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu:

No	Tanggal	Materi	Peserta
1.	03 Februari 2022	Dalam rangka pencapaian target RBB Januari 2022 jajaran Direksi akan melakukan atau mengimplementasikan penilaian kinerja terhadap unit kerja dan juga karyawan dengan menerapkan KPI.	1. Drs.H.T.Mukhlis,MSi (Komisaris Utama). 2. Syahrul,SE,MM (Komisaris). 3. Emelda (PE.AI)

			<p>4. Ellisa Susanti (PE.Kepatuhan).</p> <p>5. Yeni Noviani (Kasi Umum).</p> <p>6. Mira Dwi Rahayu (Kasi Dana)</p> <p>7. Marjono (kasi Kredit)</p>
2.	08 Maret 2022	<p>Realisasi RBB Februari 2022.</p> <p>Dalam rangka pencapaian target RBB 2022 jajaran Direksi akan melakukan atau mengimplementasikan penilaian kinerja terhadap unit kerja dan juga karyawan dengan menerapkan KPI.</p>	<p>1. Drs.H.T.Mukhlis,MSi (Komisaris Utama).</p> <p>2. Syahrul,SE,MM (Komisaris).</p> <p>3. Emelda (PE.AI)</p> <p>4. Ellisa Susanti (PE.Kepatuhan).</p> <p>5. Yeni oviani (Kasi Umum).</p> <p>6. Mira Dwi Rahayu (Kasi Dana)</p> <p>7. Marjono (kasi Kredit)</p>
3.	29 Maret 2022	<p>Tanggapan dan arahan Dewan Komisaris tentang pemeriksaan oleh KAP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris minta agar Kantor KAP mengadakan exit meeting dengan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi guna membahas hasil pemeriksaan oleh KAP, waktunya disesuaikan dengan waktu dari Bapak Komisaris Utama (T. Mukhlis). 2. Diminta kepada Direksi agar dapat membaca dan mencari dasar aturan yang menguatkan dan melemahkan tentang aturan pendapatan adm di amortisasi. 3. Diminta kepada Direksi agar melakukan RUPS paling lambat akhir bulan April 2022. 4. Lakukan pemilihan kantor KAP 2022 atas dasar pertimbangan Direksi dan setelah Direksi menentukan pilihan baru diminta persetujuan Dewan Komisaris. <p>Hal lain-lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diminta kepada Direksi untuk mempelajari Dana yang digunakan untuk pelemparan kredit, dan lakukan strategi-strategi Penghimpunan Dana. - Salah satu alternatif dalam mencari sumber dana adalah penajakan Kerjasama melalui perusahaan PT. Comunal, diminta agar Direksi mempelajarinya. 	<p>1. Drs.H.T.Mukhlis,MSi (Komisaris Utama).</p> <p>2. Syahrul,SE,MM (Komisaris).</p> <p>3. Emelda (PE.AI)</p> <p>4. Ellisa Susanti (PE.Kepatuhan).</p> <p>5. Yeni Noviani (Kasi Umum).</p> <p>6. Mira Dwi Rahayu (Kasi Dana)</p> <p>7. 4Marjono (kasi Kredit)</p>
4.	25 Mei 2022	<p>Dalam rangka pencapaian target RBB 2022 diminta untuk bagian dana agar dapat lebih meningkatkan penghimpunan dana dan bagian kredit meningkatkan penagihan terhadap kredit bermasalah guna mengurangi terbentuknya beban PPAP</p>	<p>1. Drs.H.T.Mukhlis,MSi (Komisaris Utama).</p> <p>2. Syahrul,SE,MM (Komisaris).</p> <p>3. Emelda (PE.AI)</p> <p>4. Ellisa Susanti (PE.Kepatuhan).</p>

		<p>Pembahasan hasil pemeriksaan oleh KAP Tahun 2021, diminta kepada Direktur yang membawahi Operasional agar dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Draft RUPS paling lambat 6 bulan (Juni 2022) 2. Memastikan pelaksanaan pengakuan biaya ADM yang di amortisir. 3. Penunjukan Akuntan KAP untuk Tahun 2022. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Yeni Noviani (Kasi Umum). 6. Mira Dwi Rahayu (Kasi Dana) 7. Marjono (kasi Kredit)
5.	25 Juli 2022	<p>Mengingat pertumbuhan kredit belum diimbangi dengan percepatan pertumbuhan dana, maka perkuat tim dana dalam peningkatan pelayanan kepada nasabah, penetapan target kepada pemimpin unit kerja dan tenaga pemasar dana secara jelas dan terukur.</p> <p>Bagian kredit meningkatkan penagihan terhadap kredit bermasalah guna mengurangi terbentuknya beban PPAP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs.H.T.Mukhlis,MSi (Komisaris Utama). 2. Syahrul,SE,MM (Komisaris). 3. Emelda (PE.AI) 4. Ellisa Susanti (PE.Kepatuhan). 5. Yeni Noviani (Kasi Umum). 6. Mira Dwi Rahayu (Kasi Dana) 7. Marjono (kasi Kredit)
6.	26 Sept 2022	<p>Persiapan RUPS 2022,</p> <p>Dimintakan keputusan Direksi terkait pengembalian kerugian PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) terkait kasus teller a.n. Nadia Ayu Puspita pada tanggal 14 Januari 2022 yang sampai saat ini masih ada pada pos "titipan Mutasi Nasabah Lainnya" sebesar Rp.444.000.000,- untuk dapat diselesaikan.</p> <p>Untuk tahun 2022 setelah selesai audit KAP untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan dijadwalkan paling lambat bulan Juni 2023.</p> <p>Pemilihan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) harus dicantumkan dalam RUPS yang telah di usulkan Direksi dan telah direkomendasikan oleh Dewan Komisaris satu nama Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs.H.T.Mukhlis,MSi (Komisaris Utama). 2. Syahrul,SE,MM (Komisaris). 3. Emelda (PE.AI) 4. Ellisa Susanti (PE.Kepatuhan). 5. Yeni Noviani (Kasi Umum). 6. Mira Dwi Rahayu (Kasi Dana) 7. Marjono (kasi Kredit)
7.	29 November 2022	<p>Pembahasan terkait Rencana Bisnis BPR (RBB) Tahun 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs.H.T.Mukhlis,MSi (Komisaris Utama). 2. Syahrul,SE,MM (Komisaris). 3. Emelda (PE.AI) 4. Ellisa Susanti (PE.Kepatuhan). 5. Yeni Noviani (Kasi Umum). 6. Mira Dwi Rahayu (Kasi Dana) 7. Marjono (kasi Kredit).

Rekap daftar kehadiran Komisaris pada tahun 2022 sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Keterangan
1.	Rabu	05-01-2022	- Pembahasan Kinerja Pegawai. - Pembahasan Pendidikan Service excellent
2.	Jum'at	28-01-2022	- Pembahasan Realisasi dan Pengawasan RBB - Pembahasan Laporan manajemen Risiko
3.	Kamis	03-02-2022	Pembahasan laporan evaluasi pencapaian target RBB Des 2021 s.d januari 2022
4.	Selasa	01-03-2022	- Pembahasan KPI masing-masing kepala Seksi - Penyusunan laporan RBB Februari 2022
5.	Selasa	08-03-2022	Pembahasan laporan evaluasi pencapaian target RBB februari 2022
6.	Selasa	29-03-2022	Pembahasan tentang progres pemeriksaan oleh Kantor KAP dan hal penting lainnya.
7.	Kamis	07-04-2022	Pembahasan tentang Pemeriksaan oleh Kantor KAP
8.	Jum'at	08-04-2022	Rapat tentang hasil KAP oleh kantor KAP (<i>Exit Meeting</i>)
9.	Senin	25-04-2022	- Pembahasan tentang Hasil KAP untuk Laporan ke OJK - Laporan Tahunan dan Profil Risiko
10.	Rabu	25-05-2022	Evaluasi Pencapaian Target RBB bulan April 2022 dan Pembahasan tentang hasil KAP tahun 2021.
11.	Senin	25-07-2022	Realisasi pencapaian target bulan Juni 2022 dan pembahasan hal lainnya.
12.	Selasa	25-09-2022	Pembahasan Realisasi pencapaian target bulan Juli dan Agustus 2022 dan pembahasan persiapan RUPS 2022
13.	Senin	28-11-2022	Pembahasan Temuan Audit OJK Tahun 2022
14.	Selasa	29-11-2022	- Pembahasan tentang tindak lanjut hasil audit OJK tahun 2022 - Finalisasi dan persiapan permintaan persetujuan RBB tahun 2023
15.	Jum'at	30-12-2022	- Pembahasan Tata Tertib Direksi dan - Pembahasan Laporan Akhir Masa Jabatan Direktur Utama

2.3. Direksi

a) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris.

Direksi PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) terdiri dari 2 (dua)) orang sebagai berikut :

Nama	Efektif Penunjukan			Tahun Berakhir Masa Jabatan
	RUPS Tanggal	Persetujuan OJK		
		Tanggal	No. Surat	
Nurfajri,SE	29 Januari 2019	07 Januari 2019	SR-2/KO.053/2019	2023
Razali Effendi,MY.SE.MH	11 November 2019	09 Januari 2020	S.11/KO.053/2020	2024

Anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pada akhir tahun 2022 jumlah komposisi Direksi 2 (dua) orang. Integritas dan kompetensi anggota Direksi yang lain telah sesuai dengan telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau.
2. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
3. Anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan.
4. Direksi tidak mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, *tetapi fungsi komite* tersebut telah diambilalih oleh anggota Dewan Komisaris.
5. Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama,tidak memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
7. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi tanpa batas.
8. Rekomendasi Dewan komisaris telah ditindaklanjuti anggota Direksi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selama tahun 2021 hal-hal yang telah dilakukan yaitu pembuatan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan komisaris.

1. Tugas Direktur Utama
 - a. Melaksanakan manajemen BPR meliputi menyusun perencanaan, pengurusan/pengelolaan dan pengawasan kegiatan operasional.

- b. Menetapkan kebijakan untuk pengurusan dan pengelolaan BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - c. Menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan mengajukan Rencana Bisnis BPR kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.
 - d. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.
 - e. Mewakili BPR di dalam dan diluar Pengadilan.
 - f. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR, dengan menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan.
 - g. Menindaklanjuti temuan Audit Internal, Audit Eksternal dan hasil temuan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
2. Tugas Direktur dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
- a. Melaksanakan manajemen BPR meliputi menyusun perencanaan, pengurusan/pengelolaan dan pengawasan kegiatan operasional.
 - b. Menetapkan kebijakan untuk pengurusan dan pengelolaan BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - c. Menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan mengajukan Rencana Bisnis BPR kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.
 - d. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.
 - e. Mewakili BPR di dalam dan diluar Pengadilan.
 - f. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR, dengan menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan.
 - g. Menindaklanjuti temuan Audit Internal, Audit Eksternal dan hasil temuan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

c) Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2021 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi, dan telah didokumentasikan dengan baik.

2.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

3. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)

3.1. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham Direksi pada PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dan perusahaan lainnya,
- Tidak terdapat hubungan dan/atau hubungan keluarga Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi lain dan/atau pemegang saham PT.BPR Dana Amanah (Perseroda).

3.2. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas pada PT.BPR Dana Amanah (Perseroda),
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).

3.3. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain.

Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 22 Oktober 2020 remunerasi Dewan komisaris dan Direksi sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji Pokok	2	158.760.000	2	124.532.643
2	Tunjangan-tunjangan	2	284.294.114		
3	Tantiem				
4	Kompensasi berbasis saham				
5	Remunerasi lainnya	2	65.012.000	2	7.667.200
	Total		508,066,114		132,199,843

b) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	a/b	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.6	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.6	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	0.1	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.3	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3.8	1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai dalam satu tahun.

3.4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2022, PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

a. Risk Governance

Tata Kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) telah melakukan penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Telah menunjukan Pejabat Eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- 2) Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- 3) Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
 - Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
- 4) Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan Audit Kredit guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, BPR akan terus meningkatkan kinerja Bagian Kredit dan Penagihan. Salah satu tujuannya adalah memantau pergerakan NPL serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL.

b) Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR. Untuk itu BPR akan mengembangkan berbagai macam *tools*, aplikasi, dan SIM lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

3.5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Auditor Eksternal.

a. Fungsi Kepatuhan

Dalam upaya untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap berbagai regulasi, Manajemen BPR melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank namun belum seluruh SOP dilakukan pengkinian,
- b. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka,
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- d. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan akhir Desember 2021 telah memenuhi seluruh komitmen tersebut.

b. Fungsi Audit Intern

Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan operasional Bank,
- b. Membantu Direktur Utama dan Dewan Pengawas menjabarkan secara operasional perencanaan pelaksanaan dan pemantauan hasil audit,
- c. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang dipertimbangkan dengan mempertimbangkan tingkat resiko,
- d. Membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat,
- e. Melaporkan apabila terjadi penyimpangan realisasi pemeriksaan,
- f. Melaksanakan proses audit secara efektif dan efisien,
- g. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama,
- h. Melakukan audit sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu peristiwa atau objek yang mengandung indikasi *fraud*,
- i. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern tanpa mempengaruhi objektivitas,
- j. Melaksanakan perbaikan kelemahan dan tindakan koreksi penyimpangan, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional SPI maupun pihak lainnya dan segera melapor kepihak yang berwenang dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi,
- k. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Bank, penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit- unit organisasi di kantor pusat maupun dikantor kas menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban administrasi bank secara wajar dan sehat,

- l. Mengawasi setiap keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai manfaat bagi Bank,
- m. Melakukan pengawasan pada bidang pemasaran (dana/kredit) apakah telah sesuai dengan ketentuan dan menggambarkan kondisi bank yang sesungguhnya,
- n. Mengawasi penggunaan/ pengelolaan asset Bank secara optimal dan bertujuan untuk kepentingan Bank,
- o. Mengawasi pengelolaan inventaris dan biaya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bermanfaat bagi Bank,
- p. Memberikan saran pertimbangan tentang langkah- langkah dan atau tindakan- tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya,
- q. Mendampingi pemeriksaan ekstern selama melakukan pemeriksaan pada Bank,
- r. Meneliti kebenaran seluruh laporan yang disampaikan kepada pihak terkait,
- s. Menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan nasabah yang diterima dari bagian-bagian lain, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku,
- t. Memberikan pertimbangan, rekomendasi kepada Direksi tentang Penghapusan Kredit dan Penghapusan Aktiva Tetap,
- u. Menyampaikan hasil pemeriksaan rutin dan insidental kepada Direksi untuk kepentingan pengambilan keputusan bagi Direksi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Pejabat Eksekutif Audit Intern sepanjang tahun 2022, dinilai sudah mulai maksimal menjalankan tugas yang diberikan dengan baik.

Rencana Kerja Audit Tahun 2022

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2022, Pejabat Eksekutif Audit Intern akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

- a. Melakukan audit terhadap seluruh divisi/bagian dan kantor kas.
 - 1. Objek Audit Bagian Dana
 - Register Kas
 - Voucher Penarikan dan Penyetoran
 - Voucher Transfer
 - Perintah Bayar
 - Daftar persediaan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito
 - Formulir Pembukaan Tabungan dan Deposito
 - Daftar Nasabah Deposito yang mendapatkan Spesial Rate
 - Daftar Nasabah Ganti Buku dan Tutup Rekening
 - Rekening Koran ABA per 1 bulan
 - 25 Nasabah Tabungan Tertinggi
 - 25 Nasabah Deposito Tertinggi
 - APU & PPT
 - 2. Objek Audit Bagian Kredit
 - Laporan Penyaluran Kredit
 - Berkas Kolektibility 2,3 dan 4
 - Berkas Pencairan Kredit
 - MoU Notaris
 - MoU Asuransi
 - Data Pelunasan Kredit
 - Laporan Asuransi

3. Objek Audit Bagian Umum dan Pembukuan
 - Perintah Bayar
 - Pemindahbukuan
 - Perjanjian dengan Pihak Lain (MoU)
 - Surat Keputusan (SK) yang masih berlaku
 - Daftar Persediaan Barang
 - Daftar Perbaikan dan Perawatan Inventaris
 - Daftar Absensi Pegawai
 - Pelatihan Pegawai dan Direksi
 - Sanksi-sanksi Pegawai
 - Daftar Gaji
 - Notulen Rapat
 4. Objek Audit Bagian Penagihan
 - Daftar Kunjungan Nasabah
 - Data nasabah bermasalah kolektibilitas 2,3 dan 4
 - Daftar Agunan yang dapat dijual khusus kol 4
 - Data nasabah bermasalah dengan nilai agunan yang tidak menutupi bakidebet
 - *Action Plan* atas kredit 2,3 & 4
 - Data nasabah kol 2,3 dan 4 yang melakukan pelunasan
 5. Objek Audit Bagian TI
 - Operasional TI
 - Pengamanan TI
 - Pengendalian Aplikasi
 - Pengembangan dan Pengadaan Sistem
 - Sistem Jaringan
- b. Melakukan audit khusus/special audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).

Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPR Dana Amanah kedepan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk BPR melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang *komperhensif* berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

c. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Pengawas.

PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 010/DA-BPR/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, perihal : Laporan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis pada PT. BPR Dana Amanah (Perseroda), setelah melalui proses penunjukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 28 Juli 2020, dengan mempertimbangkan usulan/rekomendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memutuskan sebagai berikut:

1. Akuntan Publik

- a. Nama : Drs.Yunus Pakpahan, Ak.,MM,CPA
- b. Nomor Register AP dari Menteri Keuangan : 124/KM.I/2016 tanggal 07 Maret 2016
- c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : PER-38/PJ/2013
- d. Tahun Penugasan : 2012

2. Kantor Akuntan Publik

- a. Nama : Abdul Muntalib & Yunus
- b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : S-4965KT/WPJ.06/KP.0303/2015

3.6 Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Anak Negeri dengan bunga sebesar 6%.

Penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi (8% s/d 13%), Kredit dan Modal Kerja (15% s/d 18%)

Pada akhir tahun 2022 Pihak Terkait memiliki pinjaman pada PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) namun sesuai dengan POJK No 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit pasal 17 yaitu "*Kredit kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pegawai BPR yang memenuhi kriteria Pihak Terkait yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan serta dibayar Kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR yang bersangkutan dikecualikan sebagai pemberian Kredit Pihak terkait*". Sehingga tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

3.7 Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas. Rencana Bisnis BPR menggambarkan strategi jangka menengah dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan.

3.8 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.

Laporan Tahunan terdiri atas:

1. Neraca,
2. Laporan Laba Rugi,
3. Laporan Perubahan Ekuitas,
4. Laporan Arus Kas, dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promotion lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan BPR.

3.9 Jumlah Penyimpangan Intern (*INTERNAL FRAUD*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Berdasarkan hasil temuan Audit Intern selama tahun 2022 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai

Dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi *anti fraud*, BPR ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat kepatuhan dan manajemen risiko. Beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu :

- a. mengingatkan kepada seluruh staff dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnis serta menjalankan prinsip *dual control* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.
- b. Deteksi dini kejadian *fraud* dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin.
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut
- d. Tahap pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kasus *fraud* dilakukan secara berkala (3 bulan dan 6 bulan) dan selanjutnya dilaporkan kepada anggota Direksi untuk dievaluasi. Dalam hal ditemukan adanya kasus *fraud* yang dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan BPR, maka Direksi dapat menindaklanjuti sampai proses hukum (Kepolisian).

3.10 Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Jumlah permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2022 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Permasalahan Hukum Periode Tahun 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
<ul style="list-style-type: none">• Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)• Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

3.11 Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif serta pegawai Bank.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) telah memiliki ketentuan berupa Keputusan Direksi mengenai benturan kepentingan yaitu Surat Keputusan Dewan Pengawas No.001/SK/II/2019 tentang Struktur Komite dan Kewenangan Persetujuan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah, namun PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) belum memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan yang lengkap.

3.12 Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. BPR mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.

Diantaranya bantuan- bantuan yang telah diberikan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Ribuan Rp)
1.	19-05-2022	Bantuan untuk MDTA AI Ikhlas SP 5 Pkl Kerinci	1.000
2.	09-08-2022	Bantuan Kegiatan HUT RI Ke 77 ke BLP	500
3.	11-08-2022	Bantuan Kegiatan HUT RI Ke 77 ke RT 03 RW 06	500
4.	13-09-2022	Bantuan dana safari dakwah ummi pipik	500
5.	21-10-2022	Bantuan Proposal Bus Sekolah Panti Asuhan Salsabila	1.000

2. Secara filosofis, program-program fungsi sosial BPR lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan.

BAB III

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2) *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	1.25	0.250	Pada akhir tahun 2022, PT.BPR Dana Amanah (Perseroda) telah memiliki 2 orang Direksi, yang salah satu bertindak sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Berdasarkan SK Bupati No.189 tahun 2019 tanggal 06 Februari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama PD.BPR Dana Amanah mengangkat Sdr.Nurfajri sebagai Direktur Utama. Keputusan Bupati Pelalawan No.769 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang pengangkatan Direktur PD.BPR Dana Amanah kabupaten Pelalawan an. Razali Effendi MY,SE,MH.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15%	1.00	0.150	Jumlah Dewan Komisaris 2(dua) orang, dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2(dua) orang..
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0	0.00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Pengawas.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	1.9	0.190	BPR telah memiliki kebijakan n ketentuan mengenai benturan kepentingan, diantaranya SK Direksi mengatur tentang Kewenangan Pemutus Kredit yang salah satunya memuat tentang penyaluran kredit terhadap pihak terkait.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	1.59	0.159	Berdasarkan Surat Bupati No.500/EK-SDA/2020/01 tanggal 15 Januari 2020 perihal: Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PD. BPR Dana Amanah menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati No. 759 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Sdr. Razali Effendi,MY,SE,MH dinyatakan masih berlaku selama yang bersangkutan masih menjabat sebagai anggota Direksi PD. BPR Dana Amanah.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1.23	0.123	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank sudah mulai berjalan maksimal, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen.

7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	2.10	0.053	Penunjukan KAP memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja (MoU), ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara OJK dengan KAP. No. Surat Perikatan Audit No: SPA04/GA/2021/XII/15/HLG tanggal 15 Desember 2021.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	1.67	0.167	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen Risiko dengan Surat Keputusan Direksi No.06/SK/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala Seksi Kepatuhan dan manajemen Risiko pada struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	1.20	0.090	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK. Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK
10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	1.00	0.075	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas. Rencana Bisnis BPR menggambarkan strategi jangka menengah dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.5%	1.5	0.113	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi memuat informasi umum dan laporan keuangan. BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
Nilai Komposit		100%		1.372	Peringkat Komposit (Sangat Baik)

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

Manajemen PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) pada tahun 2022 telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai **Sangat Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2021.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT.BPR Dana Amanah (Perseroda) dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda). Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.